



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/6 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI JALAN PADA RUAS JALAN
WIROSARI-SULURSARI-SINGGET/BATAS KABUPATEN BLORA DAN
RUAS JALAN SINGGET/BATAS KABUPATEN GROBOGAN-DOPLANG-CEPU
DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan penanggung jawab kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan tetapi belum dilengkapi dengan dokumen Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada luas lahan 96,1932 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 65,96 km termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- c. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 660.1/12901 Tanggal 19 Desember 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00544 Tanggal 17 Januari 2023;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan berita acara hasil penilaian DELH yang memuat informasi DELH diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan persetujuan DELH dan persetujuan DELH sebagaimana dimaksud dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/3768 tanggal 28 November 2022 perihal Pengajuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Operasional dan Pemeliharaan Jalan pada Ruas Jalan Singget/Bts Kab. Grobogan-Doplang-Cepu; dan
 2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari – Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00544 Tanggal 17 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten

Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggung jawab
 - a. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
 - b. Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono,
M.Si.
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
2. Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB,
Tawangmas, Kec. Semarang
Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50144.
3. Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan dan/atau
peningkatan jalan
4. Lokasi Kegiatan : 1. Kabupaten Grobogan:
Kecamatan Wirosari,
Kecamatan Kradenan,
Kecamatan Gabus.
2. Kabupaten Blora:
Kecamatan Jati,
Kecamatan Randublatung,
Kecamatan Kedungtuban,
Kecamatan Cepu.

- KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi antara lain:
1. Luas lahan 96,1932 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 65,96 km yang terdiri dari 2 (dua) ruas jalan yaitu:
 - a. Ruas jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora sepanjang 19,96 km;
 - b. Ruas jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu sepanjang 46,00 km.
 2. Prasarana jembatan dan drainase di sepanjang Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora

dan pada ruas jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu;

3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan pengoperasian jalan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan;
4. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari gorong-gorong, saluran, bahu jalan, perlengkapan jalan dan jembatan.

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Bupati Blora, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora; dan
- c. Bupati Grobogan, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;

11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KETUJUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.

KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **20 Februari 2023**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Blora;
11. Bupati Grobogan;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/6 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN
PRESERVASI JALAN PADA RUAS JALAN WIROSARI-
SULURSARI-SINGGET/BATAS KABUPATEN BLORA DAN RUAS
JALAN SINGGET/BATAS KABUPATEN GROBOGAN-DOPLANG-
CEPU DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI
JALAN PADA RUAS JALAN WIROSARI-SULURSARI-SINGGET/BATAS KABUPATEN BLORA DAN RUAS JALAN SINGGET/BATAS
KABUPATEN GROBOGAN-DOPLANG-CEPU DI KABUPATEN GROBOGAN DAN
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Kegiatan Operasional Jalan							
A.1.	Peningkatan Kebisingan.	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA.	1. Melakukan penambahan penanaman tanaman peredam bising dengan jenis tanaman yang mempunyai tajuk tebal dengan daun yang rindang seperti glodokan tiang, pohon pinang, puring telur, bunga asoka, puring tisu, walisongo dan pucuk merah pada lokasi RUMIJA.	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Grobogan - DLH Kabupaten Blora

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2. Melakukan pemeliharaan dan peremajaan tanaman dengan cara penyiraman setiap hari, pemupukan secara rutin serta mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman yang baru sehingga fungsi tanaman tersebut dapat meredam kebisingan.			
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian.	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan.	1. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan. 2. Melakukan perbaikan gorong – gorong, saluran drainase dan talud jika terdapat timbunan dari kegiatan preservasi jalan. 3. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan penghimbauan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestik atau limpasan hujan ke saluran tepi jalan melainkan ke saluran drainase perkotaan. 4. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi. 5. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengendalikan limpasan drainase diluar <i>catchment</i> area saluran tepi jalan. 6. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan, selain berfungsi untuk meresapkan air, juga akan membantu	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah. b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - DPUPR Kabupaten Blora - DPUPR Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penyerapan emisi GRK dari kendaraan bermotor yang melewati.			
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan.	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	1. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. 2. Melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan menyediakan petugas pengatur lalu lintas. 3. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tentang Marka Jalan. 4. Melakukan pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (permukiman, sekolah, dan masjid). 5. Pengaturan jarak pandang yang aman bagi pengemudi (jalur pengelak). 6. Pemasangan <i>guardrail</i>. 7. Segera melakukan perbaikan atau penanganan pada jalan yang mengalami kerusakan seperti adanya lubang yang bisa	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora - Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				membahayakan bagi pengemudi kendaraan. 8. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan. 9. Memperbaiki geometrik jalan. 10. Melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). 11. Melakukan tindakan penanganan sementara seperti memasang himbauan (berupa banner) pada jarak 25m sebelum ruas jalan yang rusak pada dua arah lalu lintas untukantisipasi pengguna jalan agar bisa lebih hati-hati.			
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km karena banyak kendaraan yang menggunakan Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang –	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.	1. Bekerjasama dengan aparat desa dan instansi setempat agar tidak terjadi alih fungsi lahan akibat usaha baru. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km. 3. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora).	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Cepu dari luar daerah atau dalam daerah.		Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.			
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum adanya kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	1. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional dan preservasi ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km. 2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak-dampak komponen transportasi seperti peningkatan limpasan air permukaan, gangguan keselamatan lalu lintas dan peningkatan peluang berusaha. 3. Meningkatkan kualitas jalan serta adanya pemeliharaan rutin.	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora).	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan
B. Kegiatan Preservasi Jalan							
B.1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas.	Berasal dari aktifitas pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan pada ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian.	1. Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas meliputi rambu informasi adanya kegiatan konstruksi dan mengarahkan pergerakan menerus untuk dapat mengambil jalur lain pada titik persimpangan strategis, rambu hati-hati pada pekerjaan proyek, rambu batasan kecepatan, dan memasang <i>flash lamp</i> di beberapa titik khususnya awal pekerjaan konstruksi dan pita pembatas area pekerjaan proyek	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah. b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				yang diberikan bahan yang bercahaya di malam hari. 2. Melakukan pemberian rambu lalu lintas/tanda/lampu dapat ditempatkan di sekitar jalan yang dekat dengan lokasi penempatan material dan dialan keluar masuk penempatan material. 3. Membuat pos jaga dan penyediaan petugas lalu lintas. 4. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk area proyek dan di persimpangan. 5. Melakukan manajemen waktu pengangkutan, dengan memobilisasi barang atau orang diluar jam puncak pergerakan, dan saat jam masuk kerja, pekerja konstruksi tidak dilakukan bersamaan dengan mobilisasi angkutan barang. 6. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk proyek. 7. Melakukan pembatasan angkutan material sesuai dengan ijin dari DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah. 8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan, serta Satlantas Polres			Provinsi Jawa Tengah. - Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora - Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan - Satlantas Polres Kabupaten Blora - Satlantas Polres Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kabupaten Blora dan Satlantas Polres Kabupaten Grobogan, serta DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah terkait rute pengangkutan material dan izin pengangkutan. 9. Menyediakan tempat khusus untuk penempatan material dengan kapasitas yang memadai agar tidak mengganggu pengguna jalan. 10. Mengupayakan material ditata dengan rapi dan tidak ditaruh atau tercecer di badan jalan. 11. Melakukan perencanaan sesuai geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang. 12. Memperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting. 13. Melakukan penyusunan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan jika ada kegiatan preservasi jalan. 14. Melakukan pengaturan buka tutup lalu lintas, dan jalur			

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				alternatif untuk menghindari titik lokasi yang dilakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan instansi kabupaten. 15. Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada masing-masing segmen yang dilakukan penanganan untuk memberikan informasi ke masyarakat.			
B.2.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat Domestik.	Berasal dari jumlah timbulan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	Tidak ada timbulan limbah padat sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	1. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R. 2. Penyediaan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. 3. Penyediaan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara kedap air di lokasi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. 4. Pengangkutan limbah padat dari TPS ke TPA akan bekerja sama dengan pihak ketiga.	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	Selama kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan
B.3.	Terbukanya Kesempatan Kerja.	Proses Penerimaan tenaga kerja.	Terekrutnya tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang	1. Memberikan informasi dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat terkait	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan	Satu kali setiap adanya	a. Pelaksana :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			memenuhi kualifikasi kegiatan.	kesempatan kerja kegiatan preservasi jalan. 2. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km melalui masyarakat bina marga (mas bima) dan kelompok masyarakat (pok mas) untuk penerimaan tenaga kerja.	Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora).	perektutan tenaga kerja	- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah. b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - Dinperinaker Kabupaten Blora - Disnakertrans Kabupaten Grobogan
B.4.	Peningkatan Peluang Berusaha.	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan preservasi jalan.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.	1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km. 2. Memberikan informasi mengenai kegiatan preservasi jalan pada ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora).	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA .	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	- Melakukan pengukuran tingkat kebisingan di ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu. Pemantauan tingkat kebisingan menggunakan baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. - Pihak pemrakarsa perlu melakukan kegiatan pemantauan tingkat kebisingan 6 bulan sekali sesuai RKL-RPL.	- Titik koordinat 7°9'23.386"LS 111°10'14.128"BT (Seberang Pasar Pandanharum pada ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora). - Titik koordinat 7°9'53.975"LS 111°29'38.411"BT (Samping Pasar Kedungtuban pada ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu)	6 (enam) bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Grobogan - DLH Kabupaten Blora	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian.	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan.	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	- Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan terhadap jalan yang berlubang, saluran drainase dari sampah, kegiatan di Rumija. - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	6 (enam) bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - DPUPR Kabupaten Blora - DPUPR Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan.	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas	- Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan fasilitas lalu lintas berupa	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	- rambu lalu lintas, marka jalan dan trotoar pejalan kaki, CCTV, dan PJU. - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. - Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan). - Melakukan Audit Keselamatan Jalan secara berkala (Tim Ahli Independen).	Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km			- DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora - Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.	- Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.	Peningkatan peluang berusaha disebabkan kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km karena banyak kendaraan yang menggunakan Jalan Wirosari –	- Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, - Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora)	6 (enam) bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu dari luar daerah atau dalam daerah.						
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum adanya kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	- Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora)	6 (enam) bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B. Kegiatan Preservasi Jalan									
B.1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas.	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian.	Berasal dari aktifitas kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	- Pengumpulan data dilakukan melalui pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, pemasangan pemberitahuan jika ada kegiatan preservasi jalan. - Melakukan pemantauan pada petugas pengatur lalu	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	Jika ada kegiatan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				lintas pada saat kegiatan preservasi jalan. - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. - Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan). - Melakukan pemantauan petugas pengatur lalu lintas saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.			- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora - Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan - Satlantas Polres Kabupaten Blora - Satlantas Polres Kabupaten Grobogan.	Kabupaten Grobogan
B.2.	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.	- Melakukan pengecekan tersedianya tempat sampah pilah dua (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan preservasi jalan. - Melakukan pengecekan tidak adanya timbunan sampah yang berada di lokasi kegiatan preservasi jalan. - Pengumpulan data dilakukan dengan cara visual dan perhitungan jumlah limbah padat domestik yang dihasilkan.	Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Jika ada kegiatan preservasi jalan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.3.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Bertambahnya kesempatan kerja setempat	Proses Perekrutan tenaga kerja	- Memastikan tersampainya informasi perekrutan tenaga kerja kepada warga masyarakat sekitar ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km. - Mendata jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang terekrut.	Kantor pelaksana kegiatan preservasi jalan.	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan - Dinperinaker Kabupaten Blora - Disnakertrans Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha yang diakibatkan kegiatan preservasi jalan.	- Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan). - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora).	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat.	Perubahan persepsi dan sikap lebih positif.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	- Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.	- Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Blora	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				- Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	(Kabupaten Grobogan) - Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora)			- DLH Kabupaten Grobogan	- Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO